

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

1. Yang menjadi justifikasi *windfall profit* dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, antara lain:
  - a) Jika ditinjau dari konsep penghasilan, *windfall profit* termasuk ke dalam kategori penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi kontraktor. *Windfall profit* dapat timbul dari selisih positif antara *realized market price* dengan ICP, yang dikalikan dengan bagian kontraktor.
  - b) Jika ditinjau dari kondisi yang terjadi, maka pengenaan pajak atas *windfall profit* merupakan kebijakan yang tepat untuk diambil oleh pemerintah mengingat lonjakan penghasilan yang diperoleh kontraktor bagi hasil terjadi di tengah kondisi APBN Indonesia yang terus mengalami kenaikan defisit, sehingga dengan mengenakan pajak atas *windfall profit* diharapkan dapat menimbulkan redistribusi pendapatan yang lebih adil.
2. Pemberlakuan *windfall profit* sebagai objek pajak penghasilan kontraktor dapat merubah proporsi bagi hasil yang telah disepakati di dalam *production sharing contract*, di mana proporsi pemerintah meningkat sedang proporsi kontraktor menurun, jika pemerintah melakukan

pengaturan terkait dengan perubahan proporsi bagi hasil berdasarkan ICP dan *realized market price*.

2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kebijakan ini akan diterapkan, peneliti merangkumnya ke dalam tiga aspek, yaitu:

a) Aspek Ekonomi:

- kemungkinan munculnya disinsentif bagi kontraktor;
- pendefinisian *windfall profit* yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak (Pemerintah Indonesia dan kontraktor);
- mekanisme perhitungan ICP yang cenderung tidak mencerminkan harga pasar.

b) Aspek Hukum :

- Azas *pacta sunt servanda* yang dianut di dalam kontrak;
- Aturan yang mengatur mengenai pemberlakuan *windfall profit*, baik melalui kontrak maupun UU Pajak Penghasilan.

c) Aspek Politik :

- *Bargaining position* Indonesia;
- Keberanian pemerintah dalam melakukan lobi dan negosiasi dengan para kontraktor.

## A. Rekomendasi

1. Agar *windfall profit* dapat dijadikan sebagai potensi penerimaan negara, maka seyogianya pemerintah memberikan definisi yang tegas dan jelas mengenai *windfall profit*. Hal tersebut dapat diatur di dalam kontrak

ataupun dapat diakomodir di Pasal dalam RUU Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai Objek Pajak.

2. Pemberlakuan *windfall profit* sebagai objek pajak penghasilan kontraktor otomatis akan berimplikasi kepada perubahan proporsi bagi hasil. Terhadap hal ini pemerintah perlu melakukan perhitungan yang matang dan negosiasi dengan pihak kontraktor, agar jika hal ini diterapkan tidak menjadi disinsentif bagi kontraktor.
3. Jika kebijakan ini akan diterapkan pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan aspek ekonomi, hukum, dan politik. Sehingga penerapannya dapat mencerminkan keadilan baik bagi pemerintah maupun kontraktor bagi hasil selaku investor.